

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENATAAN RUANG
DALAM
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 27 Maret 2007**

Assalamu'alaikum warrahmatulahi wabarrakatuh

***Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,***

***Yang terhormat segenap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan wakil
dari unsur Pemerintah, serta hadirin sekalian
yang berbahagia.***

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang ditunjuk Bapak Presiden sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi

kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah berkenan untuk mengagendakan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan secara khusus kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI serta seluruh pihak yang telah memberikan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang selama ini. Kami meyakini bahwa semua yang sudah kita lakukan bersama akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang merupakan rancangan undang-undang yang disusun dan disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI, setelah melalui berbagai pembahasan dalam forum lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan, untuk merespon berbagai permasalahan bidang penataan ruang yang berkembang akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui, sejak disampaikan secara resmi oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada awal tahun 2006, naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang telah dikonsultasikan oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI kepada berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Masukan yang diterima dari berbagai forum konsultasi tersebut dirumuskan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang selanjutnya dibahas dalam beberapa Rapat Kerja, rapat Panitia Kerja, rapat Tim Perumus, dan rapat Tim Sinkronisasi.

Melalui serangkaian pembahasan yang sangat intensif tersebut yang secara menerus diikuti pula oleh wakil pemerintah, telah dihasilkan sebuah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang merupakan penyempurnaan dari naskah yang diajukan Pemerintah kepada DPR-RI. Pencapaian hasil ini tentunya tidak terlepas dari sikap positif dengan komunikasi yang baik yang ditunjukkan oleh semua pihak untuk mengakomodasi masukan yang diterima, yang semata-mata didasarkan pada sebuah keinginan untuk mewujudkan ruang wilayah nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI.

Dengan selesainya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang, pada hari ini kita semua menjadi saksi sejarah lahirnya sebuah undang-undang yang akan menjadi landasan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang

yang transparan, efektif, dan partisipatif, serta efisien dan akuntabel. Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang diagendakan untuk mendapatkan persetujuan Dewan pada hari ini kami nilai memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi matra keruangan dalam penyelenggaraan pembangunan, agar dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan keseimbangan pembangunan antardaerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang memuat berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memperkaya dan melengkapi materi muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Beberapa materi muatan tersebut, antara lain, adalah (i) pembagian kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta peran masyarakat; (ii) ketentuan

mengenai manajemen penyelenggaraan penataan ruang baik dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan maupun dalam pelaksanaan yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; (iii) ketentuan mengenai penerapan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan penataan ruang di daerah; dan (iv) ketentuan yang terkait dengan penguatan aspek pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, penerapan insentif-disinsentif, dan pengenaan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sesuai amanat Rancangan Undang-Undang ini, dengan berlandaskan UUD 1945 untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, penataan ruang yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik, potensi sumber daya maupun geostrategi, geopolitik dan geoekonomi nasional menghasilkan produk penataan ruang dalam cakupan wilayah administratif baik Nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan

atau fungsional kawasan baik perkotaan, perdesaan, maupun kawasan fungsional lainnya.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa pemberlakuan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru akan menuntut upaya semua pihak, baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menyosialisasikan substansi pengaturan Undang-Undang kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar muatan Undang-Undang ini dapat segera dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, batasan waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Akhirnya kami berharap dengan diberlakukannya undang-undang ini dapat terwujud tertib tata ruang, dan kinerja penyelenggaraan penataan ruang secara

bertahap dapat menjadi lebih baik sehingga berbagai persoalan kehidupan masyarakat terkait penataan ruang seperti bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas dan perumahan kumuh intensitas dan cakupannya semakin menurun; ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan semakin tersedia dalam luasan yang mencukupi; semakin memadainya daya dukung dan daya tampung wilayah dan kawasan, terutama kawasan metropolitan, terhadap tekanan jumlah penduduk dan pembangunan; dan semakin seimbangya pembangunan antarwilayah dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Dengan tertib tata ruang ini diharapkan akan dapat semakin menterpadukan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan, sehingga mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih maju dan kompetitif dalam tatanan global ini dengan berbasis pembangunan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua dalam proses pengambilan keputusan tingkat II ini dan dalam pelaksanaannya di waktu yang akan datang.

***Wassalamu'alaikum warrahmatullahi
wabarrakatuh.***

Menteri Pekerjaan Umum

DJOKO KIRMANTO